

6. IZIN LOKASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031; 4. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 117 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi; 5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
2	Persyaratan	: 1. formulir permohonan; 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; 3. fotokopi NPWP; 4. akta pendirian yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, bagi pemohon yang berbentuk Badan Hukum; 5. fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal/ Surat Persetujuan Prinsip dari Instansi teknis bagi non Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA); 6. fotokopi pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan; 7. uraian rencana proyek atau proposal proyek yang akan dibangun; 8. gambar atau sketsa yang dimohon; 9. surat keterangan tanah yang dimohon dari Kepala Desa/Lurah setempat dan diketahui oleh Camat setempat apabila lahan belum dikuasai; 10. surat pernyataan mengenai tanah yang sudah dimiliki oleh pemohon serta perusahaan yang merupakan satu Grup Perusahaan; 11. surat pernyataan kesanggupan untuk memberikan penggantian yang layak dan/atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah; 12. surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan masalah di lapangan/lokasi; 13. surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), apabila dikuasakan pengurusannya dan fotokopi KTP penerima kuasa; 14. surat pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa berkas sesuai aslinya dan bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		15. surat pernyataan kesanggupan menyediakan sarana sosial dan fasilitas lingkungan serta lahan tempat pemakaman umum sesuai Peraturan Perundang-undangan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: 1. Pemohon menyampaikan permohonan Izin dilengkapi dengan persyaratan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP. 2. DPMPTSP melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas administrasi yang diajukan oleh pemohon; 3. DPMPTSP melakukan verifikasi terhadap permohonan Izin. 4. Bupati menerbitkan: a) Izin dalam hal ketentuan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan benar. b) Surat Penolakan penerbitan Izin dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen permohonan. 5. Izin atau Surat Penolakan disampaikan kepada pemohon.
4	Jangka Waktu Pelayanan	: 7 (tujuh) hari kerja
5	Biaya/tarif	: Tidak dipungut biaya/tarif
6	Produk Pelayanan	: Dokumen Izin: Kertas HVS 80 gr, kop warna, gambar latar logo Purwakarta warna, font: <i>bookman old style</i> , cap basah sebelah kiri, barcode sebelah kiri bawah